JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 9 No. 1 Tahun 2022

PELAKSANAAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KOTA MAKASSAR

Karini Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir Paserangi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Pelaksanaan E-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.
Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan e-court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Untuk saat ini pengguna e-Courtlebih banyak dari kalangan advokat, sedangkan untuk pencari keadilan yang mendaftarkan sendiri secara langsung perkaranya melalui e-court masih sangat kurang. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dilakukan pada tahapan jawab menjawab, panggilan, dan pembacaan putusan, sedangkan untuk proses pembuktian tetap dilakukan secara langsung.
Kata Kunci : **Pelaksanaan E=Court, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Kota Makassar**

PENDAHULUAN

Pengelompokan atau pembidangan hukum menurut fungsinya dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua belahpihak serta ketentuan tentangperbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang dijatuhkan serta hukum formil adalah ketentuan hukum yang mengatur tata cara atau proses untuk menegakkan atau menjalankan hukum materiil. Berkenaan dengan hal tersebut dalam ranah perdata maka klasifikasi hukum materiil yakni hukum

perdata, sedangkan untuk hukum formilnya adalah Hukum Acara Perdata. Keberadaan Hukum AcaraPerdata sebagai hukum formil dari hukum perdata materiil memegang peranan untuk menegakkanhukum perdata materiil dan memberikan perlindungan bagi subjek hukum bilamana ada hak-haksubjek hukum tersebut dilanggar

E-Mail : Karinimedellu2009@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i1. 531-547
Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

atau dikurangi, serta mencegah timbulnya main hakim sendiri dalammenyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang seringnya disingkat dengan (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip penting sebagai Negara Hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disingkat dengan UUKK).

Dalam penerapannya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat kebiasaan, dan doktrin. Sumber perundang-undangandalam Hukum Acara Perdata tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di system hukum di Indonesia dikarenakan belum adanya kodifikasi tersendiri terkait Hukum Acara Perdata, dimana peraturan-peraturan tersebut antara lain : HIR (Het Herziene Indonesicsh Reglement)/RBg (Rechtsreglement Buitengewesten); Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering); Bw

(Burgerlllijk Wetboek) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa; Undang-Undang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang No 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No.5Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 jo.Undang-Undang No. 8 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentangPeradilan Umum.

Keberadaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu tidak bisalepas dari nilai-nilai dasar tentang hukum yang menjadi landasan dibentuknya suatu peraturan hukumyang disebut dengan asas hukum. Dimana dalam hukum acara, khususnya hukum acara perdataberpedoman pada beberapa asas hukum salah satunya asas trilogi peradilan atau dikenal denganasas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara normatif asas cepat, sederhana, dan biaya ringan

diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Adanya asas tersebut di atas, tentunya bertujuan agar proses berperkara di pengadilan dapat berlangsung dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan tentunya dengan biaya yang ringan dan terjangkau untuk semua pencari keadilan. Namun pada kenyataannya, proses berperkara di pengadilan memakan waktu yang cukup lama mulai dari pendaftaran, proses pemeriksaan perkara hingga putusan, dan memakan biaya yang cukup besar.Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengantembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat

dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Diharapkan dengan adanya e-court proses berperkara di pengadilan dapat mengefisienkan waktu dan biaya para pencari keadilan.

Pada bulan Agustus hingga bulan November 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan kompetisi inovasi dalam bidang pelayan publik. Kompetisi ini merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendorong dan memberikan apresiasi budaya berinovasi pada lembaga peradilan dengan tujuan agar tercipta pelayanan yang lebih baik ke depannya untuk para pencari keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mendorong pengadilan di seluruh Indonesia untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS gateway, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan kendala untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada saat ini teknologi dan informasi berkembang dengan sangat pesat, teknologi dan informasi telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada umumnya, kehidupan manusia modern hampir tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Transparansi (keterbukaan) informasi publik menjadi tuntutan jaman dan menjadi sebuah paradigma tersendiri. Dengan mengadopsi kemajuan informasi dan teknologi, pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan , kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan kemudahan akses, dapat dengan mudah diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.Sebagai salah satu upaya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung beserta 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan publik.

Salah satuinstrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara onlineadalahmelalui aplikasie-court.Selain pendaftaran perkara secara online, melalui aplikasi ini masyarakat juga dapat melakukanpembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak secara online. Melalui aplikasi e-court ini diharapkan masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Untuk masyarakat yang tidak atau belum memahami teknologi, setiap pengadilan wajib untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang belum/ tidak memahami penggunaan teknologi. Pendampingan dilakukan dengan menyediakan pojok e-court yang disertai dengan petugas pengadilan yang siap untuk memberikan penjelasan dan pengarahan terkait e-court untuk para pencari keadilan.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan adanya PERMA tersebut makae-court resmi memiliki payung hukum di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Agung Republik

Indonesia kini telah sejajar dalam hal memberikan pelayanan dengan Supreme Court Amerika Serikat, Supreme Court Inggris, dan SupremeCourt Singapura yang terlebih dahulu menerapkan Electronic Filing System. Pada praktiknya, e-court dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri Kelas I seperti Pengadilan Negeri se-Jakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Bandung. Aplikasi yang secara resmi diluncurkan pada 29 Maret 2018 silam oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. M. Hatta Ali ini dipercaya dapat menyederhanakan proses persidangan yang berbelit-belit dari aspek waktu, tenaga, dan uang.

Setelah itu Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha Negara.

PERMA ini mengatur mengenai persidangan secara elektronik, yaitu rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat diapresiasi karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan.Namun di sisi lain, penggunaan dan pelaksaan peradilan secara elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh belum meratanya teknologi dan informasi dan tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah lain yang timbul adalah mengenai alat bukti yang sangat mudah dipalsukan apabila alat bukti hanya diunggah secara elektronik dan hakim tidak memeriksa secara langsung alat bukti yang diajukan kepadanya. Selain itu, suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dapat gugur dengan mudah hanya karena kesalahan dalam mengunggah dokumen, walaupun perkara tersebut sudah sampai pada tahap pembuktian. Dokumen dan alat bukti yang digunakan dalam e-courtakan sulit dijamin keasliannya, proses pemeriksaan saksi dan pembuktian secara online masih menjadi perdebatan.

Selain itu yang menjadi masalah adalah keamanan pada sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan aturan mengenai sistem mitigasi risiko pengelolaan e-courtjika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan dan mengenai pertanggungjawaban terhadap keamanan data para pihak apabila aplikasi tersebut diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana pelaksanaan e-court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif *(normative legal research)* penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[2] Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conseptualical appoarch)* yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[3]

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan E-Court dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar

E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut SPBE). SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. **SPBE** adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah di instansi pusat dan pemerintah daerah. Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.[4]*E-court* merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (*justice seeker*), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Pada tataran realitas asas tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya pada peradilan di Indonesia. Robert N. Cole-O Lee Reed berpendapat bahwasanya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalistis dan teknis. Sejalan dengan hal tersebut, hasil riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) menyatakan pengadilan dari sisi pelayanan publik memiliki kelemahan dalam hal ketepatan waktu dan jadwal persidangan, ketersediaan layanan informasi pengadilan yang tidak merata, masih maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di pengadilan.[5]

---

[2] Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1. hal 42

[3] Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020. hal 76

[4]Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

[5] Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, hlm. 80-89

Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *E-court*.

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online (e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara *online (epayment*), pemanggilan pihak secara *online (e-summons*) dan persidangan secara online (*e-litigation*). Lingkungan peradilan yang menyediakan *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung di bidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI). Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparatur pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.[6]

Pengembangan *E-Court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019). Peraturan tersebut mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang sejak tahun 2018 (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018) yang selama ini menjadi payung hukum layanan *E-Court* di pengadilan.

[6]A. S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia*, Jakarta, 13 Agustus 2019, diakses dari http://pa-cimahi.go.id/informasi-pengadilan pada tanggal 12 desember 2021.

Perbedaan utama layanan *E- Court* tahun 2018 dengan layanan *E-Court* yang telah disempurnakan pada tahun 2019 adalah penambahan menu persidangan secara elektronik. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Antara Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018

No	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
01	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik.	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan / pemberitahuan (*e-summons*), dan persidangan (*e-litigation*) secara elektronik.
02	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar.	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.
03	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
04	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih ditel, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan persidangan secara elektronik, tentu memiliki dampak perubahan di pengadilan. Adapun perubahan yang terjadi antara lain pada pemanggilan secara elektronik, persidangan untuk tahapan upaya damai, persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik, Intervensi pihak ketiga secara elektronik, persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik, persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik, persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik, dan upaya hukum secara elektronik.

a. Pemanggilan Secara Elektronik (*E-Summons*)

Salah satu aturan dalam HIR dan RBG yang masih berlaku hingga saat ini adalah terkait tata cara pemanggilan pihak ke pengadilan, baik itu penggugat, tergugat, dan saksi harus memenuhi kriteria panggilan sah dan patut sebagaimana terdapat pada 3 kriteria ini (a) kriteria siapa yang memanggil (Pasal 388 *jo*. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 711 *jo*. Pasal 718 RBG) mengatur bahwa pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*) kepada yang bersangkutan, (b) kriteria cara pemanggilan: Prosedur pemanggilan terdiri atas dua jenis, panggilan biasa dan panggilan umum. Panggilan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta Pasal 718 ayat (1) dan

ayat (3) RBG dilakukan dengan dua cara, yaitu diserahkan langsung oleh Jurusita kepada yang bersangkutan sendiri atau oleh Jurusita diserahkan kepada Kepala Desa. Panggilan umum juga dapat dilakukan dengan dua cara yakni, menyerahkan *exploit* kepada Bupati atau Walikota yang kemudian memerintahkan *exploit* itu ditempelkan di pintu Pengadilan Negeri bersangkutan dan juga dapat dilakukan dengan pengumuman lewat papan pengumuman di pengadilan serta mengumumkan lewat media massa, (c) kriteria tenggang waktu pemanggilan (Pasal 122 HIR *jo*. Pasal 146 RBG) mengatur bahwa pemanggilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa panggilan yang resmi adalah panggilan yang dilaksanakan olehjurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja, diwilayah yurisdiksi pengadilan jurusita/jurusita pengganti yang melakukanpanggilan, dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika tidakbertemu langsung dengan para pihak, panggilan disampaikan melaluikepala desa/kelurahan. Adapun panggilan yang patut adalah panggilanyang dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum persidangan, dengancatatan hari memanggil dan hari sidang tidak termasuk hari yang dihitung,sebagaimana ketentuan Pasal 146 RBg.[7]Panggilan yang sah dan patut adalah suatu sarana guna menjamin agar pengadilan mengirimkan panggilan terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu perkara secara tertib dan prosedural serta tidak sewenang – wenang. Panggilan yang sah dan patut sangat berperan penting dalam kelanjutan perkara, karena jika telah dipanggil secara sah dan patut namun pihak tidak hadir di persidangan maka terdapat konsekuensi hukum yang menantinya. Jika yang tidak hadir adalah penggugat maka konsekuensinya adalah hakim dapat memutus gugatan gugur, sebaliknya jika yang tidak hadir adalah tergugat, maka hakim dapat memutus *verstek.*

Selain dapat melakukan panggilan secara biasa, atas perintah KetuaMajelis, jurusita/jurusita pengganti dapat melakukan panggilan secaraelektronik kepada para pihak yang berperkara secara elektronik dipengadilan. Para pihak yang dapat berperkara secara elektronik dipengadilan adalah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Penggunaterdaftar adalah advokad yang memenuhi syarat sebagai penggunasistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur olehMahkamah Agung RI. Adapun pengguna lainnya adalah subjek hukumselain advokad yang memenuhi syarat untuk menggunakan sisteminformasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur olehMahkamah Agung RI.[8] Panggilan secara elektronik atau *e-summons* diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pada pokoknya *e-summons* memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara *online* kepada domisili elektroniknya melalui akun *e-court* yang dimiliki oleh pihak. Adapun definisi dari domisili elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.

Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim

[7] Lihat Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, "Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)" (1927).

[8] Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Taahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, "Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik".

melalui aplikasi *E-Court* ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara, maka Ketua Pengadilan yang mengadili perkara mohon bantuan delegasi pemanggilan kepada Ketua Pengadilan di tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil. Pengiriman permohonan bantuan delegasi panggilan tersebut dapat dikirim melalui menu delegasi yang telah tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya disebut SIPP). Penanganan delegasi panggilan melalui SIPP diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan upaya untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, terutama yang selama ini disebabkan lambatnya proses penanganan permohonan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan. Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman khusus penanganan permohonan bantuan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan, yakni melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014.[9]

Selama ini, jika ada salah satu pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, maka Ketua Majelis menetapkan hari sidang dengan menggunakan batas waktu maksimal, yakni 1 (satu) bulan. Diharapkan ke depan, seiiring dengan percepatan proses penanganan delegasi bantuan panggilan, maka jangka waktu persidangan dapat ditetapkan lebih cepat, dengan demikian, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan lebih cepat dari pada biasanya. *Output* dari percepatan tersebut adalah peningkatan bobot proses dan waktu putus penangan perkara pada pengadilan. Panggilan secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara. Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut.

b. Persidangan Untuk Tahapan Upaya Damai

Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.

c. Persidangan Untuk Tahap Jawab Menjawab Secara Elektronik

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis

[9] Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

melalui SIPP terintegrasi dengan *E-Court*, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui *E-Court*.[10]

Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam formal Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali.[11]

Setelah menerima dokumen elekronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *E-Court*. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.[12]

d. Intervensi Pihak Ketiga Secara Elektronik

Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan.[13]

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

e. Persidangan Untuk Tahapan Pembuktian Secara Elektronik

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam *E-Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP. Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarah jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama setempat. Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli

[10] Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), hal. 69.

[11] *Ibid*

[12] *Ibid*

[13] *Ibid*

yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki.[14]

f. Persidangan Untuk Tahapan Kesimpulan Secara Elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *E-Court*. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan penundaan sidang untuk pembacaan putusan.[15]

g. Persidangan Untuk Tahapan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

h. Upaya Hukum Secara Elektronik

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, *inzage*, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa urgensi adanya *e-Court* sebenarnya untuk memberikan dampak positif di lembaga peradilan, yaitu peradilan yang berdasarkan prinsip asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sederhana dapat diartikan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, ini dapat dilihat dari penerapan layanan *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara beberapa sudah diganti dalam bentuk *online* seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan sehingga penyelesaian perkara menjadi sederhana dan cepat.[16] Cepat disini dimaksudkan waktu dalam penyelesaian perkara tidak berlarut-larut lama, yang menunjuk pada jalannya peradilan, mulai dari pemeriksaan di muka persidangan, penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan.[17] Kemudian asas biaya ringan, biaya ringan di sini dapat diartikan bahwa biaya perkara lebih murah karena

[14]*Ibid*

[15]*Ibid*

[16]Desi Indah J, dkk, *Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang*, Jurnal Lontar Merah, Vol.3, No.1, 2020, hlm. 289.

[17] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 41.

pemanggilan pihaknya dilakukan secara elektronik (*e-Summon*) sehingga biaya dapat dijangkau oleh masyarakat dan juga memberi memudahkan masyarakat ketika akan melakukan sidang karena para pihak bisa memilih persidangan secara manual/ persidangan secara elektronik (e-Litigasi) tanpa harus datang ke pengadilan. *E-Court* juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan adanya fitur e-Skum yaitu mempermudah perhitungan dengan radius tempat tinggal para pihak, dan para pihak dapat melakukan pembayaran melalui Internet Banking, SMS Banking dan *Mobile Banking* yang mana hal ini akan mempermudah proses pembayaran.[18]

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, ini menjadi tonggak awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan, yang kemudian tersebut dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pelayanan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia saat ini sudah menggunakan *e-Court*. Salah satunya yaitu Pengadilan Negeri Makassar (selanjutnya disebut PN Makassar), itu dibuktikan pada tanggal 20 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Makassar melaksanakan Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi *E-Court* dan *E - Litigation*. Pengadilan Negeri Makassar telah resmi menerapkan e-*Court Corner* atau pojok *e-Court*. *E-Court* Corner merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam melayani pengajuan perkara perdata secara elektronik.

Pelaksanaan *e-Court* di PN Makassar secara umum sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam peradilan. Efisiensi yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran perkara karena berbasis *online* (*e-filing*) dan (*e-payment*) sehingga bisa dilakukan pendaftaran dan pembayaran di mana saja tanpa harus mengantri di pengadilan; (2) Dokumen perkara terarsip dengan baik dan dapat diakses dari mana saja karena berbasis *online*.

Meskipun sudah relatif baik, namun pelaksanaan *e-court* di PN Makassar masih banyak memiliki kendala, khususnya dalam hal lambatnya respon pihak PN Makassar dalam memverifikasi pendaftaran yang masuk sehingga pencari keadilan serta pengacara yang mendaftakan perkaranya secara *online* harus tetap datang ke pengadilan untuk melakukan laporan serta verifikasi.

Sebelum melakukan pendaftaran perkara secara *online* yang dilakukan oleh Advokat sebagai pengguna terdaftar, terlebih dahulu diwajibkan untuk memiliki email di aplikasi *e- Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court*, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan register dengan cara memasukkan tempat tinggal email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan, nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, selanjutnya apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan *email user* dan *password* yang telah dibuat oleh pengguna terdaftar. Setelah berhasil login untuk yang pertama kalinya pengguna terdaftar harus melengkapi data pribadi Advokat. Pemakai terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan, pemerintah atau badan hukum sudah bisa juga mengakses *e-Court* dengan melakukan pendaftaran dengan datang ke pojok *e-Court* yang tersedia di pengadilan. Advokat harus melengkapi dokumen sesuai 8 yaitu KTP,

[18] Achmad Zacfar Shidiq, dkk, *Sistem e-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Dinamika, Vol.27, No.3, 2021, hlm. 346- 347

Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat. Setelah pendaftaran akun telah selesai dilakukan, untuk bisa beracara pada Pengadilan dengan menggunakan *e-Court* advokat harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding, di mana Advokat tersebut disumpah.[19]

Menurut Andi Arya Batara, pelaksanaan *e-Court* di PN Makassar sejauh ini cukup efektif namun masih memiliki beberapa kendala. *E-court* memiliki tujuan yang sangat bagus namun penerapannya di lapangan masih sangat jauh dengan target yng diharapkan karena pihak PN sendiri belum siap secara sumber daya untuk pelaksanaan *e-Court* sehingga tujuan *e-Court* tidak tercapai dengan maksimal. Adapun kemudahan yang dirasakan oleh advokat dengan adanya *e-Court*, pihak advokat dapat menyetor jawaban, replik, duplik secara elektronik sehingga waktu lebih efisien karena tidak perlu datang langsung ke PN dan tidak perlu menunggu waktu sidang selanjutnya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen persidangan yang dibutuhkan. Kendala lain yang dihadapi adalah mengenai jaringan atau server yang terkadang bermasalah sehingga menghambat proses *upload* dan verifikasi dokumen.[20]

Pelaksanaan sistem *e-Court*dalam penyelesaian perkara pada PN Makassar, awalnya mengalami kesulitan, karena kurangnya sosialisasi dari pihak pengadilan sehingga advokat harus menjelaskan kepada klien mengenai *e-Court*.Pelaksanaan *e-Court* menyebabkan adanya perubahan prosedur dalam penanganan suatu perkara, artinya bahwa mengefisiensi waktu dalam penanganan perkara, perubahan cara berinteraksi dengan aparatur Pengadilan, yang artinya bahwa para pihak yang berperkara tidak lagi harus datang langsung ke Pengadilan, informasi-informasi elektronik Pengadilan dapat memudahkan masyarakat yang mencari keadilan dalam mencari. Manfaatnya lain yang dirasakan oleh advokat selain menghemat waktu juga menghemat biaya dalam proses pendaftaran perkara tersebut. Pembayaran biaya panjar perkara dilakukan dengan *virtual account* yang dapat dibayarkan melalui Bank dan saluran elektronik lainnya. Serta dokumen tersimpan dengan baik dan dapat diakses di tempat di manapun advokat berada.[21]

Dalam menangani perkara dengan menggunakan sistem *e-Court,* tidak sedikit advokat yang mengalami kesulitan, khususnya advokat-advokat yang sudah berusia cukup lanjut, mereka cenderung mengalami kesulitan karena tidak dapat menggunakan *e-mail* ataupun aplikasi *e*-Court hal ini tentunya menjadi penghambat bagi mereka dalam menangani perkara.[22]

Menurut Heriyansah Shobirin, penggunaan *e-Court* di PN Makassar belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat ketika seluruh dokumen telah di *upload* oleh advokat pada aplikasi, pihak pengadilan tetap meminta dokumen-dokumen secara fisik dengan alasan beberapa hakim lebih memilih memeriksa berkas secara fisik, dan tidak melalui perangkat elektronik. Faktor-faktor penghambat dari penerapan *e-Court* di PN Makassar antara lain pada aplikasi *e-court*, apabila gugatan maupun jenis surat yang lain telah di *upload,* maka tidak dapat di kembalikan atau diperbaiki lagi, karena sistem telah terlebih

[19] Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arya Batara,S.H., Advokat di Kota Makassar, pada tanggal 24 Juni 2021.

[20]*Ibid*

[21] Berdasarkan hasil wawancara dengan H.M Jamil Misbach,S.H.,M.H, Advokat di Kota Makassar, pada tanggal 24 Juni 2021.

[22]*Ibid*

dahulu terkunci, oleh karena itu pihak advokat harus benar-benar teliti.[23]Penggunaan aplikasi mempunyai tujuan untuk memudahkan penggunanya, namun apabila terjadi kendala jaringan misalnya atau kendala pemadaman listrik maka perkara tidak dapat diproses sama sekali dan menghambat proses pendaftaran perkara maupun *upload* dokumen. Mengenai biaya tentu penggunaan *e-Court* lebih murah karena pencari keadilan tidak perlu mengeluarkan biaya sesuai radius alamat dari pengadilan, karena panggilan dilakukan secara elektronik melalui *email*.[24]

Setelah Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik merupakan tindakan yangdilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan sistem pelayanan *online* tersebut, maka diharapkan ruang interaksi langsung antara advokat ataupun pencari keadilan dan pegawai pengadilan dapat dipersempit, dan diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik KKN di Pengadilan.

Meskipun sudah relatif baik, namun pelaksanaan *e-court* di PN Makassar belum tersosialisasi dengan baik kepada pencari keadilan. Hal ini sebagaimana yang diamati oleh penulis ketika melakukan penelitian di mana lebih banyak pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya secara manual, pihak PN Makassar juga tidak memaksimalkan pojok *e-Court*, hal ini dapat dilihat ketika pada pojok *e-Court* tidak ada petugas yang *standby*untuk melayani pendaftaran perkara secara *online*. Sehingga kebanyakan yang menggunakan *e-Court* adalah para advokat. Penyebab lain kurangnya pencari keadilan yang menggunakan aplikai *e-Court*adalah karena adanya keengganan dari para pihak untuk dipanggil dan beracara di pengadilan secara elektronik. Tanpa adanya persetujuan dari pihak untuk dipanggil secara elektronik maka *e-summons* tidak akan dapat untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan *e-litigation* tanpa adanya *consent* atau persetujuan dari pihak untuk bersidang secara elektronik tentu penyampaian jawaban, replik, duplik, pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik hingga pembacaan putusan secara elektronik sebagai bagian dari *e-litigation* tentu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Ayat(1) Huruf b *jo*. Pasal 20 Ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2019 yangmemang secara limitatif mempersyaratkan persetujuan parapihak dalam penggunaan *e-summons*dan *e-litigation*.

Dalam praktiknya para pihak akan diminta mengisi dan menandatangani formulir "Persetujuan Para Pihak Untuk Beracara Secara Elektronik". Keengganan para pihak untuk dipanggil dan beracara secara elektronik diakibatkan oleh masih adanya ketidakpahaman yang mengakibatkan pengguna peradilan menjadi khawatir ketika panggilan sidang ataupun dokumen perkara tidak sampai karena semuanya tidak berbentuk fisik melainkan berbasis elektronik atau *online*. Menyikapi kondisi ini PN Makassar perlu untuk kembali menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemudahan dari *e-court* agar masyarakat tertarik untuk menggunakan fitur –fitur *e-Court*.

Menurut Ibu Yuliati Azis, *E-court* adalah salah satu instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Selain pendaftaran perkara secara online, melalui aplikasi ini masyarakat juga dapat melakukan

[23]Berdasarkan hasil wawancara dengan Heriyansah Sobirin, Advokat di Kota Makassar, pada tanggal 24 Juni 2021

[24]*Ibid*

pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, jawaban, kesimpulan) dan juga pemanggilan para pihak secara online. Untuk *e-court* sendiri sudah berjalan kurang lebih 2 tahun di PN Makassar, untuk pelaksanaan *e-court* ini di PN Makassar sudah cukup baik, dari mulai pendaftarannya kami sudah menyiapkan admin dan tempat tersendiri untuk pelayanannya yaitu Pojok *e-court,* dan juga sejauh ini proses *e-court* di PN Manado berjalan lancar, yang menjadi kendala adalah jaringan dan server dari Mahkamah Agung yang kadang bermasalah sehingga menghambat proses penanganan perkara. Untuk mereka yang ingin mendaftarkan gugatan namun belum memiliki akun atau juga tanpa di damping pengacara, admin kami bersedia membantu membuatkan akun dan juga mendaftarkan gugatan tersebut.[25]

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Darmawati bahwa untuk kendala penggunaan *e-Court* paling banyak terjadi dikarenakan jaringan internet yang lambat sehingga menghambat proses penginputan data ke server. Jika jaringan internetnya bagus tentu prosesnya akan cepat, jika internetnya lambat maka itu akan memakan waktu juga. Mengingat juga untuk memasukkan dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan itu ada jangka waktu, dan harus dimasukkan sebelum waktunya berakhir. Mengenai pelaksanaan pendaftaran perkara bisa saja dilakukan sendiri oleh para pihak, namun untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan juga agar tidak ada kekeliruan kami pihak pengadilan sangat meyarankan untuk sebaiknya diwakili oleh pengacara saja. Terutama dalam pemasukan berkas, terkadang banyak masyarakat yang kurang paham akan dokumen apa saja yang diperlukan saat mendaftarkan perkara melalui *e-court*.[26]

Menurut Darmawati persidangan secara elektronik bisa saja dilakukan mengingat juga sekarang Indonesia masih dalam keadaan pandemi, dan tidak bisa bebas lagi keluar rumah dan juga bertemu dengan orang banyak, ini bisa menjadi alternatifnya. Karena yang kita tau saat dilakukannya sidang tentunya banyak orang yang akan datang berkumpul di ruang sidang, dan kadang juga terjadi keributan, hal ini bisa membantu untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu di kemudian hari, dengan catatan jaringan internet dan server harus selalu mendukung. Keberadaan *e-Court* sangat membantu dalam menangani perkara, terutama dalam segi waktu, dan juga dalam persidangan kita bisa dengan mudah memahami karena sebelumnya sudah membaca dan melihat dokumen-dokumen yang dimasukkan para pihak di *e-court* tanpa harus menunggu dokumen aslinya. Kemudian untuk pengadilan sendiri *e-court* ini membuat asas transparansi bisa terwujud, karena dengan cara pembayaran yang dilakukan secara online para pihak dapat mengetahui sendiri rincian apa saja yang harus dibayar, dan tidak ada lagi yang namanya gratifikasi di pengadilan, karena semua dilakukan secara transparan.[27]

PN Makassar sendiri telah melakukan beberapa sosialisasi terkait e-Court khususnya kepada pengguna terdaftar, yaitu advokat. Sosialisasi tersebut berguna untuk memberikan pemahaman kepada advokat mengenai tata cara berperkara di Pengadilan khususnya gugatan menggunakan aplikasi *E-Court*. Simulasi juga dilakukan pada kegiatan sosialisasi tersebut, mulai dari tahap pendaftaran secara elektronik hingga tahap pembayaran,

[25] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliati Azis, S.H.,M.H, Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 22 Juni 2021.

[26]Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darmawati, S.H.,M.H, Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 22 Juni 2021.

[27]*Ibid*

yang dilakukan kepada perangkat peradilan di wilayah pengadilan negeri. Materi sosialisasitidak hanya mengenai *E-Court* namun juga integrasinya dengan aplikasi Sistem Penelusuran Informasi Perkara Pengadilan(SIPP) Tingkat Pertama. Sosialisasi kepada perangkat peradilan diharapkan siap melayani perkara secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*sehingga pelaksanaan *E-Court*menjadi lebih efektif dan juga mendorong penggunaan aplikasi *E-Court*.[28]

Kenaikan penggunaan E-Court secara signifikan juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Pasca merebaknya Covid-19di Indonesia, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease2019 (Covid–19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang mengintruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).Bekerjadi rumah, dalam surat edaran tersebut, dianggap sebagai salah satukegiatan pelaksanaan tugas kedinasan. Tugas termasuk pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan aplikasi E-dan fitur yang terdapat di dalamnya.[29]

Pengadilan negeri masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bersidang manual atau secara konvensional. Sidang online dengan E-Court baru bisa dilaksanakan jika kedua pihak sepakat, namun terkadang masyarakat masih lebih menyukai membawa berkas dan membaca berkas secara fisik dibandingkan elektronik yang kemudian membuat para pihak tidak sepakat untuk beracara melalui elektronik.

Secara umum, pelaksanaan *E-Court* di PN Makassar sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan.Sistem E-Courtyang efektifdapat menguntungkan para pihaksehingga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sarana dan prasaranauntuk menunjang pelaksanaan *E-Court*pun masih harus ditingkatkan khususnya sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan e-court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Untuk saat ini pengguna e-Courtlebih banyak dari kalangan advokat, sedangkan untuk pencari keadilan yang mendaftarkan sendiri secara langsung perkaranya melalui e-court masih sangat kurang. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dilakukan pada tahapan jawab menjawab, panggilan, dan pembacaan putusan, sedangkan untuk proses pembuktian tetap dilakukan secara langsung.

[28] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliati Azis, S.H.,M.H, Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 22 Juni 2021.

[29] *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia*, Jakarta, 13 Agustus 2019, diakses dari http://pa-cimahi.go.id/informasi-pengadilan pada tanggal 12 desember 2021.

Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)" (1927).

Achmad Zacfar Shidiq, dkk, *Sistem e-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Dinamika, Vol.27, No.3, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arya Batara,S.H., Advokat di Kota Makassar, pada tanggal 24 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H.M Jamil Misbach,S.H.,M.H, Advokat di Kota Makassar, pada tanggal 24 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heriyansah Sobirin, Advokat di Kota Makassar, pada tanggal 24 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darmawati, S.H.,M.H, Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 22 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliati Azis, S.H.,M.H, Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 22 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliati Azis, S.H.,M.H, Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 22 Juni 2021.

Desi Indah J, dkk, *Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang*, Jurnal Lontar Merah, Vol.3, No.1, 2020

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan

Lihat Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, "Reglemen Hukum

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019)

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Taahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, "Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik".

Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka

Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020.